



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang Pengucapan Putusan Aturan Dana Bagi Hasil Pertambangan

**Jakarta, 28 September 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 33/2004) pada Senin (28/09), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 63/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora, yang dalam hal ini diwakili oleh Seno Margo Utomo selaku Ketua, Sudarwanto, S.Pd.I., SP selaku Sekretaris, dan Iwan Tri Handono selaku Bendahara, Sujad, Dr. Umar Ma'ruf, SH, CN, M.Hum, Jalal Umaruddin, H. Susanto Rahardjo, Febrian Candra Widya Atmaja, Exi Agus Wijaya, Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), yang dalam hal ini diwakili oleh Tn. H. Boyamin bin Saiman selaku Koordinator dan Pendiri serta Tn. Abdul Rochim selaku Pendiri, serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang dalam hal ini diwakili oleh Arif Sahudi. S.H., M.H. selaku Ketua.

Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU 33/2004:

- *Pasal 19 ayat (2) huruf b:*  
*“Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:*  
*b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan”*
- *Pasal 19 ayat (3) huruf b:*  
*“Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:*  
*b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan”*
- *Pasal 20 ayat (2) huruf b*  
*“Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut:*  
*b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan”*



Pada sidang sebelumnya (28/09), Kuasa Hukum Para Pemohon meminta Sidang Perbaikan lagi dikarenakan masih adanya *legal standing* Para Pemohon yang belum dimasukkan dalam Perbaikan Permohonan yang di serahkan ke Mahkamah tanggal 24 Agustus 2020. Menanggapi permintaan tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Para Pemohon untuk menyampaikannya di persidangan dikarenakan kesempatan memperbaiki Permohonan selama 14 hari sudah terlewati.

Dalam Petitumnya, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Kabupaten/Kota adalah Termasuk dalam Wilayah Kerja (WK) penghasil yang mempunyai Cadangan Sumber Daya Alam tersebut” (MHM)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)